



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan kerangka Pemerintah Daerah yang bersih dan berwibawa (good corporate governance) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Tahun Anggaran;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan program pemerintahan dengan berlandaskan penanggulangan krisis dibidang ekonomi, politik, hukum dan agama serta sosial budaya dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional dan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan 1 (satu) Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 terdiri dari 4 (empat) bab beserta lampiran;

- a. Bab I : PENDAHULUAN
- b. Bab II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA
- c. Bab III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- d. Bab IV : PENUTUP
- e. Lampiran

Pasal 3

Pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 ini dituangkan dalam Rencana Operasional Perubahan tahunan yang memuat program-program dan dilaksanakan dalam Tahun 2017.

Pasal 4

Kebijakan-kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dituangkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Isi beserta perincian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	NAMA	REVISI
1	KEPALA DAERAH	
2	WAKIL DAERAH	
3	KEPALA DINAS	
4	KEPALA BIDANG	
5	KEPALA SEKSI	
6	KEPALA SUBSEKSI	
7	SEKRETARIS BAPPEDA	

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 - 7 - 2017
BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 26 - 7 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

SAMSIR



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) PERUBAHAN**

**KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 mengamanatkan setiap daerah agar menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan setiap tahunnya. Rencana Kerja tersebut berupa gambaran umum perekonomian daerah, prioritas dan kebijakan pembangunan daerah serta rencana kerja dan rencana pendanaan yang merupakan kumpulan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 merupakan rangkaian dari proses perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten, yang bermuara pada pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017. Penyusunan RKPD Perubahan dan proses perencanaan selanjutnya dimaksudkan untuk menjalin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada saatnya nanti, mampu mengantarkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan. Penyusunannya ditujukan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan ini akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara maka berbagai kebijakan dan Program Strategis Daerah yang merupakan acuan pembangunan daerah dapat diterjemahkan dan dijabarkan secara lebih terinci oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lampung Utara sebagai landasan operasional dan pelaksanaan pembangunan pada Tahun Anggaran 2017 melalui Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah, serta diharapkan betul-betul mampu menjawab persoalan pembangunan daerah.

Terima kasih

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 39 TAHUN 2017

TANGGAL : 26 - 7 - 2017

**TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PERUBAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017. Pada saatnya nanti, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan 2017 menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- 15) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan merupakan dokumen perencanaan daerah untuk masa 1 (satu) tahun, sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Skema berikut ini menggambarkan hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar .1.
Hubungan RKPD Perubahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan
- 1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Kondisi Umum Daerah
- 2.2 Evaluasi Pencapaian Pembangunan Daerah Tahun 2016
- 2.3 Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017
- 2.4 Isu Strategis dan Masalah Mendesak

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

- 3.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2016 dan perkiraan Tahun 2017
- 3.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2017
- 3.3 Kerangka Pendanaan

BAB VI PENUTUP

Lampiran: Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017.

1.5 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 disusun dengan maksud:

- 1) Tersedianya rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2017, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan.
- 2) Tersusunnya program prioritas pembangunan daerah Tahun 2017 guna menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- 3) Tersusunnya rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah yang sinergi antar lintas sektor dan lintas wilayah yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 disusun dengan tujuan:

- 1) Sebagai pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.
- 2) Sebagai pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017.
- 3) Sebagai pedoman dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2017.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Geografis

Kabupaten Lampung Utara terletak pada 104°40' sampai 105°08' Bujur Timur dan 4°34' sampai 5°06' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan

Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah

Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat

Luas wilayah Kabupaten Lampung Utara adalah 2.725,63 Km² (272.563 Ha) atau 7,72% dari luas Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Utara terdiri atas 23 Kecamatan dan 247 Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006, Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Bukit Kemuning | 13. Blambangan Pagar |
| 2. Abung Tinggi | 14. Abung Timur |
| 3. Tanjung Raja | 15. Abung Surakarta |
| 4. Abung Barat | 16. Sungkai Selatan |
| 5. Abung Tengah | 17. Sungkai Jaya |
| 6. Abung Kunang | 18. Sungkai Tengah |
| 7. Abung Pekurun | 19. Sungkai Barat |
| 8. Kotabumi | 20. Sungkai Utara |
| 9. Kotabumi Selatan | 21. Hulu Sungkai |
| 10. Kotabumi Utara | 22. Bunga Mayang |
| 11. Abung Selatan | 23. Muara Sungkai |
| 12. Abung Semuli | |

Perekonomian utama Kabupaten Lampung Utara adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencarian penduduk Kabupaten Lampung Utara adalah sektor pertanian terutama pertanian tanaman keras, yang meliputi kopi, lada, karet, kelapa sawit, Ubi Kayu.

2.1.2 Kependudukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2016 adalah 609.304 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Utara mencapai 223,55 jiwa per km². Sebaran penduduk dan kepadatannya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.1
JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2016

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Bukit Kemuning	114,98	41.595	361,76
2	Abung Tinggi	133,06	16.407	123,31
3	Tanjung Raja	331,70	31.026	93,54
4	Abung Barat	60,08	18.665	310,67
5	Abung Tengah	91,93	16.721	181,89
6	Abung Kunang	40,20	9.536	237,21
7	Abung Pekurun	183,47	11.282	61,49
8	Kotabumi	59,11	52.308	884,93
9	Kotabumi Utara	175,19	31.787	181,44
10	Kotabumi Selatan	104,22	69.373	665,64
11	Abung Selatan	141,36	49.461	349,89
12	Abung Semuli	96,88	24.816	256,15
13	Blambangan Pagar	191,39	17.241	90,08
14	Abung Timur	104,47	34.234	327,69
15	Abung Surakarta	110,51	28.104	254,31
16	Sungkai Selatan	89,65	21.724	242,32
17	Muara Sungkai	118,69	14.178	119,45
18	Bunga Mayang	125,76	32.928	261,83
19	Sungkai Barat	68,96	12.680	183,87
20	Sungkai Jaya	52,20	9.989	191,36
21	Sungkai Utara	127,59	34.606	271,23
22	Hulu Sungkai	92,63	14.318	154,57
23	Sungkai Tengah	111,60	16.325	146,28
Lampung Utara			609.304	223,55

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara

2.2 Evaluasi Pencapaian Pembangunan Daerah Tahun 2016

Umumnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat merealisasikan belanja pada Tahun Anggaran 2016 dengan baik. Hanya beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam realisasi anggaran kurang baik dalam pencapaiannya. Hal ini dimungkinkan kurangnya Sumber Daya Manusia terlatih di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut sehingga perlu dilakukan pembinaan secara intensif. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Langsung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016 Kabupaten Lampung Utara selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

**REKAPITULASI LAPORAN KINERJA MENURUT BIDANG/SEKTOR
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Bidang/ Sektor	SKPD	Anggaran	Realisasi		%	Ket.
				Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung		
A	FISIK DAN PRASARANA	Dinas Pekerjaan Umum	267.326.077.664	234.822.108.725	12.450.121.620	92,50%	
		Dinas Tata Kota	22.551.441.251	18.083.555.791	4.180.729.663	98,73%	
		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	12.135.275.201	4.241.859.753	7.666.158.802	98,13%	
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.653.887.327	2.262.734.572	4.022.031.614	94,45%	
		Badan Lingkungan Hidup	6.995.862.037	3.676.659.698	3.297.872.647	99,70%	
B	SOSIAL BUDAYA	Dinas Pendidikan	593.571.906.444	81.028.701.556	454.197.381.195	90,17%	
		Sekretariat Daerah	56.810.575.638	42.626.107.201	13.604.358.617	98,98%	
		Sekretariat DPRD	36.028.803.937	31.590.689.978	3.396.011.312	97,11%	
		Korpri	302.250.000	251.160.857	42.600.000	97,19%	
		Dinas Kesehatan	89.275.708.861	15.442.610.369	42.773.990.253	65,21%	
		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	8.410.772.554	4.848.185.764	3.560.535.423	99,98%	
		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.263.867.211	3.335.236.416	2.785.179.579	97,71%	
		Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas	8.737.486.092	5.645.676.622	2.970.522.955	98,61%	
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.408.549.724	11.461.461.453	5.239.389.359	95,93%	
		Badan Kepegawaian Daerah	20.790.309.000	3.826.241.708	16.851.691.470	99,46%	

Dinas Pemuda, Olahraga.....

		Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	8.966.737.814	6.025.227.021	2.939.658.505	99,98%	
		Badan Keluarga Berencana dan PP	13.174.932.324	5.172.813.263	7.796.198.821	98,44%	
		Badan PMD	14.789.470.625	11.295.644.800	3.323.234.155	98,85%	
		Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	3.610.283.968	1.415.200.186	2.078.850.027	96,78%	
		BPMPTSP	5.174.966.773	2.623.781.637	2.430.266.219	97,66%	
		Rumah Sakit Umum Daerah Ryacudu	55.241.326.848	22.000.334.736	16.742.412.963	70,13%	
		Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	11.461.830.516	4.844.436.700	6.538.467.334	99,31%	
		Inspektorat	5.957.659.411	2.229.731.000	3.619.067.795	98,17%	
C	EKONOMI	BPKA	31.542.071.692	20.852.230.150	9.099.928.605	94,96%	
		Dinas Pendapatan Daerah	10.829.040.269	4.027.733.331	5.518.501.106	88,15%	
		Badan Ketahanan Pangan	4.601.455.899	2.645.382.280	1.709.886.016	94,65%	
		Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	7.975.909.113	4.153.524.647	3.794.462.603	99,65%	
		Dinas Pertanian dan Peternakan	16.921.245.499	10.476.413.285	6.378.162.674	99,61%	
		Dinas Perikanan	7.877.611.432	5.677.884.687	2.146.045.865	99,32%	
		Dinas Kehutanan dan Perkebunan	15.637.289.567	5.319.084.310	10.202.008.085	99,26%	
		Dinas Pengelolaan Pasar	7.081.232.859	3.429.673.670	3.541.048.255	98,44%	
		Badan PPPK	13.782.618.602	3.186.026.049	10.566.702.169	99,78%	

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Utara

2.3 Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

Masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum optimal merealisasikan belanja/anggaran (belanja langsung) pada triwulan I Tahun 2017, namun sebagian juga telah merealisasikan belanja secara baik. Secara lengkap Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Langsung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 sampai dengan triwulan II, dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG OPD
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017
(Triwulan II)

No	Bidang/Sektor	SKPD	Belanja Langsung	Realisasi	%	Ket.
A	FISIK DAN PRASARANA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	523.500.000.000	1.288.164.988	0,25%	
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.279.117.756	5.547.704.890	17,19%	
		Dinas Perhubungan	2.825.770.000	1.379.241.830	48,81%	
		Dinas Lingkungan Hidup	7.384.216.000	2.463.482.000	33,36%	
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.100.000.000	2.735.575.000	53,64%	
B	SOSIAL BUDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59.877.200.000	8.868.089.955	14,81%	
		KORPRI	235.110.000	188.220.000	80,06%	
		Sekretariat Daerah	41.134.268.000	35.057.858.997	85,23%	
		Sekretariat DPRD	30.500.000.000	18.624.381.721	61,06%	
		Dinas Kesehatan	126.263.962.607	6.793.750.001	5,38%	
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.323.936.000	2.494.554.564	34,06%	
		Dinas Sosial	20.800.000.000	813.427.870	3,91%	
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.200.000.000	498.972.224	41,58%	
		Badan Kesatuan Bangsa Politik	6.700.000.000	3.882.641.479	57,95%	
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.000.000.000	3.990.865.570	57,01%	
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	4.300.000.000	1.650.217.283	38,38%	
		Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	4.687.012.000	1.943.596.000	41,47%	
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.059.609.000	984.032.684	19,45%	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.061.311.000	1.152.212.500	55,90%	
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.350.000.000	4.005.780.324	42,84%	
		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	1.500.000.000	557.189.079	37,15%	
		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.900.000.000	654.193.991	34,43%	
		Satuan Polisi Pamong Praja	4.829.471.000	2.815.831.100	58,31%	
		Inspektorat	2.000.000.000	866.236.530	43,31%	
		Dinas Komunikasi dan Informatika	1.483.081.000	447.939.506	30,20%	

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.....

C	EKONOMI	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	20.497.076.600	7.882.441.670	38,46%
		Dinas Ketahanan Pangan	1.529.011.000	339.853.996	22,23%
		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	3.000.000.000	1.348.978.059	44,97%
		Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	1.896.000.000	817.304.596	43,11%
		Dinas Pertanian	9.110.359.687	2.120.622.413	23,28%
		Dinas Perikanan	5.256.283.750	1.408.735.059	26,80%
		Dinas Perdagangan	5.426.000.000	1.259.519.710	23,21%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

3.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah kegiatan produksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa melalui unit usaha atau unit-unit kegiatan ekonomi. Secara sederhana PDRB dapat diartikan sebagai nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang berada disuatu wilayah selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian besaran nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto akan bervariasi sejalan dengan upaya pengelolaan sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang tersedia di wilayah yang bersangkutan.

Adapun sektor-sektor (lapangan usaha) yang mempengaruhi Pendapatan Domestik Regional Bruto suatu wilayah antara lain:

- i. Pertanian
- ii. Pertambangan & Penggalian
- iii. Industri Pengolahan
- iv. Listrik, Gas & Air Mineral
- v. Bangunan
- vi. Perdagangan, Hotel & Restoran
- vii. Pengangkutan & Komunikasi
- viii. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
- ix. Jasa-jasa


Berikut ini adalah tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Utara Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 - 2016:

Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Utara
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016
(Juta Rupiah)

SEKTOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN	5.432.089	5.833.141	6.498.289	7.023.443	7.428.822
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	415.155	453.673	510.615	595.976	680.166
INDUSTRI PENGOLAHAN	1.426.078	1.557.379	1.778.356	1.952.955	2.245.309
LISTRIK & GAS	5.877	5.526	6.477	8.951	11.917
AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH & DAUR ULANG	8.292	8.531	9.943	10.870	11.716
KONSTRUKSI	912.894	981.224	1.141.052	1.198.633	1.374.238
1	2	3	4	5	6
PERDAGANGAN, REPARASI MOBIL & SEPEDA MOTOR	1.492.926	1.624.546	1.834.735	1.962.275	2.333.091
TRANSPORTASI & PERGUDANGAN	534.651	643.991	731.875	902.643	1.047.307
AKOMODASI & MAKAN MINUM	137.751	155.361	184.059	213.768	234.170
INFORMASI & KOMUNIKASI	447.892	496.742	551.322	629.529	789.816
JASA KEUANGAN & ASURANSI	253.889	289.998	330.931	331.833	375.509
REAL ESTATE	307.885	340.170	388.183	415.278	472.792
JASA PERUSAHAAN	11.687	14.100	17.650	19.384	21.523
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN & JAMINAN SOSIAL	445.511	508.513	598.442	651.103	719.270
PENDIDIKAN	437.720	503.329	568.216	630.945	686.967
KESEHATAN & KEGIATAN SOSIAL	111.390	122.126	141.557	162.485	183.514
JASA LAINNYA	92.651	98.408	110.699	131.244	141.859
TOTAL PDRB	12.474.338	13.636.758	15.391.119	16.841.313	18.757.987
JUMLAH PENDUDUK (Org)	594.881	598.924	606.727	606.092	609.304
PDRB PERKAPITA (Rp.)	20.969.468	22.713.480	25.563.031	25.563.031	23.220.000

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara

Diagram 3.1
Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Lampung Utara
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016



Secara terinci perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Lampung Utara dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Perkembangan PDRB Kabupaten Lampung Utara
Atas Dasar harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2012-2016
(Juta Rupiah)

PDRB	2012	2013	2014	2015	2016
Harga Berlaku	12.474.338	13.636.758	15.391.119	16.841.313	18.757.987
Harga Konstan	11.333.804	12.065.942	12.765.479	13.458.839	14.145.712

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara

Nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2014 Rp.15.391.119,- atau meningkat sebesar 9,05%. Pada Tahun 2015 naik menjadi Rp.16.841.313,- atau naik 13,26% dari tahun sebelumnya. Sementara nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan Tahun 2014 (dalam juta rupiah) mengalami peningkatan sebesar 5,32%, yaitu dari sebesar Rp.12.765.479,- menjadi Rp.13.458.839,- dan menjadi Rp.14.145.712,- atau naik sebesar 4,95% di Tahun 2016.

Apabila dihitung rata-rata pertumbuhan secara linier besarnya adalah 11,16% untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dan 5,13% untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan. Asumsi bahwa pertumbuhannya linier pada Tahun 2015 dapat diperkirakan besarnya Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku sebesar Rp.16.841.313,- dan Rp.18.757.987,- pada Tahun 2016. Sedangkan berdasarkan harga konstan, perkiraan Pendapatan Domestik Regional Bruto (dalam juta rupiah) Tahun 2015 sebesar Rp.13.458.839,- dan pada Tahun 2016 Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan mencapai nilai Rp.14.145.712,-.

Secara rinci laju pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2012–2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB Migas					
Harga Berlaku	9,03%	9,32%	12,86%	9,42%	11,38%
Harga Konstan	5,64%	6,46%	5,80%	5,43%	5,10%
PDRB Tanpa Migas					
Harga Berlaku	9,03%	9,32%	12,86%	9,42%	11,38%
Harga Konstan	5,64%	6,46%	5,80%	5,43%	5,10%

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara

b. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan kondisi perekonomian wilayah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan PDRB. Cara penyajian data PDRB disampaikan dalam dua versi penilaian yaitu:

- Atas dasar harga berlaku, yaitu apabila semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dinilai berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Data PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat sementara struktur ekonomi dan untuk menghitung besarnya pendapatan perkapita.
- Atas dasar harga konstan, yaitu apabila semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan harga pada tahun tertentu yang dipilih sebagai tahun dasar. Data PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, karena data ini mencerminkan pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari satu tahun ke tahun berikutnya.

Berdasarkan data PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012–2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Pertumbuhan Ekonomi	5,64%	6,46%	5,80%	5,43%	5,10%

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Utara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2013 sebesar 6,46% pada Tahun 2014 menjadi 5,80% dan pada Tahun 2015 turun menjadi 5,43%. Sedangkan pada Tahun 2016 menjadi 5,10%.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 sebesar 5,10%. Terdapat penurunan sebesar 0,33 poin dari pertumbuhan ekonomi Tahun 2015 sebesar 5,43%.

Apabila dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2016 sebesar 5,15% (data Badan Pusat Statistik), berarti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara cukup memadai. Kondisi ini menunjukkan, bahwa potensi perekonomian Kabupaten Lampung Utara tahun 2016 cukup menjanjikan. Diharapkan, pada tahun 2017 akan lebih meningkat lagi.

c. Pendapatan Perkapita

- 1) Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum, akan tetapi Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita baik atas harga konstan maupun atas dasar harga berlaku tidak dapat menggambarkan penyebaran pendapatan masyarakat (*Income Gap Disparity*).
- 2) Pendapatan perkapita penduduk diperoleh dengan membagi besaran Pendapatan Domestik Regional Bruto masing-masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah bersangkutan atau dengan kata lain merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah akibat adanya proses produksi. Indikator makro ini dengan segala kelemahannya lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan secara umum.
- 3) Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita masyarakat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 dihitung berdasarkan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk, untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk, Tahun 2012 Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita masyarakat meningkat 5,64% yakni pada Tahun 2011 sebesar Rp.19.372.808,- menjadi sebesar Rp.20.969.468,- pada Tahun 2012. Tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,46% atau menjadi Rp.22.768.762,- dan di tahun 2014 menjadi Rp.22.554.087,- atau turun sebesar 5,79%, sedangkan pada tahun 2015 menjadi Rp.27.901.292,-.
- 4) Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk berdasarkan harga konstan Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita Kabupaten Lampung Utara mengalami kenaikan sebesar 4,87% pada Tahun 2012, dimana pada Tahun 2011 sebesar Rp.18.166.675,- menjadi Rp.19.052.220,- pada Tahun 2012. Pada Tahun 2013 mengalami peningkatan 5,74%

dari tahun sebelumnya (Tahun 2012) menjadi Rp.20.146.032,- dan pada tahun 2014 menjadi Rp.21.177.878,- atau mengalami penurunan sebesar 5,12%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4,84% menjadi Rp.22.203.294,-, sedangkan untuk Tahun 2016 menjadi Rp. 23.220.000,-.

d. Tingkat Inflasi

- 1) Salah satu kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran pada Tahun 2015 diantaranya adalah besarnya tingkat laju inflasi yang terjadi di daerah. Total laju inflasi Tahun 2014 sebesar 8,15%, dengan rata-rata tingkat inflansi setiap bulan sebesar 0,68%. Besarnya tingkat inflasi tersebut disebabkan adanya kenaikan harga-harga barang konsumsi. Koridisi ini relatif normal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara apabila dibandingkan dengan keadaan beberapa tahun yang lalu.
- 2) Pada tahun 2015, laju inflasi Kabupaten Lampung Utara sebesar 8,04% dengan rata-rata per bulan sebesar 0,67%. Komoditi yang memberikan sumbangan besar dalam mempengaruhi inflasi di Kabupaten Lampung Utara adalah kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif dasar listrik yang berdampak pada peningkatan harga kebutuhan pokok.

Laju inflasi Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel.3.5
Laju inflasi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2015

TAHUN	2011	2012	2013	2014	2015
LAJU INFLASI	5,25%	3,24%	6,49%	8,15%	8,04%

3.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2017

Tantangan pembangunan yang akan dihadapi pada Tahun 2017 tidak lain adalah proses *recovery* atas dampak perekonomian global. Usaha-usaha untuk mengembalikan kondisi harus tetap dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor riil. Sektor yang lebih diutamakan pada level usaha kecil dan menengah guna memantapkan kekuatan ekonomi rakyat yang akan secara langsung menjawab persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan. Meskipun dalam tahun-tahun sebelumnya upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan secara cermat dan sungguh-sungguh melalui program lokal maupun program nasional, akan tetapi di Tahun 2016 masih banyak permasalahan, tantangan dan kendala yang harus dihadapi.

Secara umum proporsi penduduk miskin Lampung Utara masih tinggi. Berdasarkan hasil susenas Tahun 2016 maka Kabupaten Lampung Utara menyumbang propinsi penduduk miskin terhadap propinsi sebesar 22,92%.

Tingginya angka kemiskinan di Lampung Utara mengindikasikan masih perlunya penuntasan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang bersifat sektoral dan terintegrasi dengan lintas sektor, lintas wilayah baik regional maupun melalui gerakan nasional.

Dibidang pendidikan, berbagai program guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan telah banyak dilakukan, diantaranya dengan peningkatan partisipasi pendidikan meskipun belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan yang perlu diperhatikan diantaranya kualitas dan komitmen pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem jaminan kualitas serta manajemen sistem pendidikan.

Dibidang kesehatan terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan diantaranya kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang kurang memadai terkait dengan kendala biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, masih rendahnya *continuum of care* atau keberlanjutan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak khususnya pada masyarakat miskin. Masih rendahnya jumlah dan jenis tenaga kesehatan serta promosi kesehatan yang belum optimal.

Tantangan dibidang infrastruktur juga menjadi problem yang serius untuk ditanggulangi bersama. Dukungan infrastruktur sangat penting bagi pengembangan ekonomi lokal terutama infrastruktur jalan dan irigasi. Kelancaran sistem transportasi akan mendukung pemulihan dampak ekonomi global.

Sektor pertanian sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto dengan proporsi terbesar merupakan tulang punggung penyerapan tenaga kerja. Tetapi sektor pertanian juga terus mengalami penurunan prosentase dalam menyumbang Produk Domestik Regional Bruto. Beberapa kendala yang dihadapi sektor pertanian antara lain: terjadinya gagal panen di beberapa daerah sentra produksi pertanian, serangan hama tanaman dan kesulitan petani memperoleh pupuk akibat belum meratanya distribusi pupuk. Untuk itu perlu upaya revitalisasi pertanian dalam arti luas guna mendorong pemantapan pertumbuhan ekonomi.

Guna mendukung terlaksananya program dan kegiatan perlu peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang pada akhirnya akan menguatkan kemampuan dan kapasitas daerah. Kualitas sumberdaya aparatur akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas kemampuan daerah dalam berdaya saing dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah.

3.3 Kerangka Pendanaan

Pada dasarnya kebijakan/keuangan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD) meliputi komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Berikut adalah tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2017.

Tabel. 3.6
Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2017

		2014	2015	2016	2017
1	PENDAPATAN DAERAH	1.184.638.756.495	1.387.725.582.515,00	1.711.845.906.378,00	1.802.764.563.355,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	24.804.220.821	73.412.409.508,00	85.859.361.892,00	118.102.364.090,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	12.609.785.946	16.078.375.805,00	16.483.265.200,00	17.939.765.200,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.531.290.000	5.400.465.000,00	2.688.750.000,00	2.227.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.869.702.003	5.359.031.055,00	5.659.031.055,00	6.672.722.054,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.793.442.872	46.574.537.648,00	61.028.315.637,00	91.262.876.836,00
1.2	Dana Perimbangan	981.868.751.253	995.030.384.228,00	1.205.859.004.178,00	1.354.338.967.487,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	52.891.752.253	34.555.671.228,00	58.916.971.558,00	62.821.832.487,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	839.661.589.000	861.223.023.000,00	960.294.182.000,00	960.294.182.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	89.315.410.000	99.251.690.000,00	186.647.850.620,00	331.222.953.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	177.965.784.421	319.282.788.779,00	420.127.540.308,00	330.323.231.778,00
1.3.1	Pendapatan Hibah		1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	71.251.400.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.717.211.665,00	53.688.210.779,00	72.975.837.308,00	64.043.639.778,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	97.713.022.894,00	264.344.578.000,00	345.901.703.000,00	195.028.192.000,00
	Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah Lainnya	7.500.000.000,00			
		1.184.638.756.495	1.387.725.582.515,00	1.711.845.906.378,00	1.802.764.563.355,00
2	BELANJA DAERAH	1.088.343.566.354,44	1.536.375.563.363,44	1.752.595.906.378,00	1.935.354.121.705,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	680.004.606.991,44	908.365.296.815,44	1.018.345.027.089,00	811.262.561.546,00
2.1.1	Belanja Pegawai	637.890.106.991,44	814.755.368.815,44	830.565.425.255,00	467.337.226.946,00
2.1.2	Belanja Bunga				4.600.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	27.312.000.000,00	5.530.000.000,00	9.305.000.000,00	33.435.900.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.405.000.000,00	962.500.000,00	5.847.300.000,00	12.638.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	240.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	6.957.500.000,00	85.167.428.000,00	171.177.301.834,00	290.851.737.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00	1.200.000.000,00	2.149.697.600,00
2.2	Belanja Langsung	408.338.959.363,00	628.010.266.548,00	734.250.879.289,00	1.124.091.560.159,00
2.2.1	Belanja Pegawai	43.181.575.500,00	74.249.778.158,00	89.748.506.298,00	107.460.244.568,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	131.385.642.449,00	241.337.977.379,00	272.035.502.743,00	419.213.516.678,00
2.2.3	Belanja Modal	233.771.741.414,00	312.422.511.011,00	372.466.870.248,00	597.417.798.913,00
		1.088.343.566.354,44	1.536.375.563.363,44	1.752.595.906.378,00	1.935.354.121.705,00

Surplus/ (Defisit).....

	Surplus/ (Defisit)	96.295.190.140,56	-148.649.980.848,44	-40.750.000.000,00	-132.589.558.350,00
	PEMBIAYAAN NETTO	25.191.868.640,44	148.649.980.848,44	40.750.000.000,00	132.589.558.350,00
3	Pembiayaan Daerah	29.891.868.640,44	165.223.737.613,44	65.000.000.000,00	135.089.558.350,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	29.891.868.640,44	165.223.737.613,44	65.000.000.000,00	135.089.558.350,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	29.891.868.640,44	165.223.737.613,44	65.000.000.000,00	25.089.558.350,00
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah dan Obligasi Daerah				110.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	29.891.868.640,44	165.223.737.613,44	65.000.000.000,00	135.089.558.350,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.700.000.000,00	16.573.756.765,00	24.250.000.000,00	2.500.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	3.300.000.000,00	4.250.000.000,00	2.500.000.000,00
	Pembayaran Pokok Utang	1.200.000.000,00	13.273.756.765,00	20.000.000.000,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.700.000.000,00	16.573.756.765,00	24.250.000.000,00	2.500.000.000,00
		29.891.868.640,44	165.223.737.613,44	65.000.000.000,00	135.089.558.350,00

Sumber : BPKA Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan data diatas dapat dilihat, bahwa pendapatan Kabupaten Lampung Utara cenderung mengalami peningkatan. Kabupaten Lampung Utara masih bergantung pada Dana Perimbangan (berkisar 80% – 90%) dari total Pendapatan Daerah. Hal ini menggambarkan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Lampung Utara terhadap pendanaan yang bersumber dari pusat. Standar ideal pendanaan suatu daerah adalah bila unsur Pendapatan Asli Daerah menjadi porsi terbesar dari Pendapatan Daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah akan menggambarkan kemandirian keuangan suatu daerah dalam membiayai pembangunannya.

Oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan dalam upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.

Adapun langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- b) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih proporsional. Langkah-langkah tersebut akan dilakukan melalui:
 - 1) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah. Hal ini dilakukan melalui perubahan dan penetapan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - 2) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 3) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah.
- 4) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan unit satuan kerja terkait agar penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat optimal.

Untuk sektor belanja langsung, belanja pegawai terus mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai tahun 2015 baik jumlah maupun prosentase yaitu naik sebesar 27,73%, dan pada tahun 2016 naik sebesar 1,94% dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2017. Belanja modal yang merupakan gambaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat cenderung meningkat (14,11% pada 2014, 33,64% pada 2015 dan 19,22% pada 2016).

Kebijakan belanja lebih ditekankan pada percepatan pembangunan. Belanja modal yang menjadi fokus kebijakan belanja daerah adalah:

- a) Peningkatan pelayanan dasar (*basic services*): kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi
- b) Pembangunan sektor penggerak (*driving forces*), difokuskan pada tiga penekanan: pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- c) Pembangunan sektor penguat (*strengthening sectors*): kehutanan, pertambangan, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa.
- d) Pembangunan perubahan budaya dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pembiayaan ialah transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diarahkan kepada:

- a) Sisi penerimaan, pembiayaan diarahkan pada pengamanan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah. Selain itu, perlu ditingkatkan penerimaan dari hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan yang dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah maupun atas pertimbangan efisiensi dan nilai ekonomis barang.
- b) Sisi pengeluaran, pembiayaan diarahkan untuk membayar cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo dan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pendanaan pelaksanaan program pembangunan daerah meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara akan memprioritaskan pendanaan bagi program pembangunan, sesuai dengan kebijakan belanja daerah.

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
Bagi program pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara yang berhubungan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, akan diupayakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.
Bagi program pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara yang berhubungan dengan program pembangunan Pemerintah Pusat, akan diupayakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan akan terkait di dalam penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan yang menjadi dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2017.

Pembiayaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 direncanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017, juga bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Hibah dan Swadana.

Keterbatasan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Lampung Utara, serta semakin besarnya tuntutan program pembangunan yang harus dilaksanakan, membuat beberapa program yang memerlukan pembiayaan lebih besar yang tidak mungkin dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diusulkan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berikut tabel Peta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara menurut bidang/sector tahun anggaran 2017.

Tabel. 3.7
Peta Rencana Kerja OPD Perubahan Kabupaten Lampung Utara
Menurut Bidang/Sektor Tahun Anggaran 2017

No.	Bidang	OPD	Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
A	FISIK DAN PRASARANA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24/88	523.500.000.000	522.116.519.540
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	17/48	32.279.117.756	27.103.842.486
		Dinas Perhubungan	8/28	2.825.770.000	3.518.770.000
		Dinas Lingkungan Hidup	13/38	7.384.216.000	8.074.164.450
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13/38	5.100.000.000	7.800.000.000
B	EKONOMI	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	8/74	20.497.076.600	25.892.162.186

Dinas Ketahanan Pangan.....

		Dinas Ketahanan Pangan	6/37	1.529.011.000	1.949.396.000
		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	8/35	3.000.000.000	3.500.000.000
		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perindustrian	13/30	1.896.000.000	2.354.658.000
		Dinas Pertanian	10/39	9.110.359.687	9.480.733.484
		Dinas Perikanan	10/33	5.256.283.750	5.752.172.550
		Dinas Perdagangan	13/33	5.426.000.000	6.476.000.000
C	SOSIAL DAN BUDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13/85	59.877.200.000	145.197.438.300
		KORPRI	17/115	235.110.000	323.110.000
		Sekretariat Daerah	6/34	41.134.268.000	55.326.814.375
		Sekretariat DPRD	15/45	30.500.000.000	44.105.875.824
		Dinas Kesehatan	10/37	126.263.962.607	154.362.967.284
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16/69	7.323.936.000	9.310.936.000
		Dinas Sosial	8/45	20.800.000.000	22.678.554.880
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13/36	1.200.000.000	2.036.892.000
		Badan Kesatuan Bangsa Politik	13/56	6.700.000.000	7.245.304.000
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9/41	7.000.000.000	9.720.848.500
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9/40	4.300.000.000	4.320.000.000
		Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	10/35	4.687.012.000	8.037.012.000
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7/37	5.059.609.000	5.507.439.000
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7/21	2.061.311.000	2.361.311.000
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7/22	9.350.000.000	8.850.000.000
		Dinas Perpustakaan dan Arsip	7/25	1.500.000.000	1.578.350.000
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24/88	1.900.000.000	2.664.765.300
		Satuan Polisi Pamong Praja	6/42	4.829.471.000	5.046.718.000
		Inspektorat	9/45	2.000.000.000	2.791.474.000
		Dinas Komunikasi dan Informatika	5/21	1.483.081.000	1.983.081.000
D	KECAMATAN	Kotabumi	4/16	513.150.000	513.150.000
		Kotabumi Utara	4/14	225.400.000	225.400.000
		Kotabumi Selatan	4/18	478.500.000	478.500.000
		Abung Selatan	5/19	339.100.000	339.100.000
		Abung Barat	3/14	279.550.000	279.550.000

Abung Timur.....

	Abung Timur	4/15	228.400.000	242.800.000
	Abung Semuli	4/14	267.100.000	293.100.000
	Abung Surakarta	4/19	269.350.000	269.350.000
	Abung Tengah	4/12	270.850.000	242.050.000
	Abung Tinggi	5/11	218.200.000	218.200.000
	Tanjung Raja	4/13	355.300.000	370.800.000
	Bukit Kemuning	4/13	254.200.000	254.200.000
	Sungkai Selatan	4/14	248.500.000	248.500.000
	Sungkai Utara	4/14	286.750.000	286.750.000
	Bunga Mayang	4/16	255.700.000	255.700.000
	Muara Sungkai	3/14	262.900.000	262.900.000
	Abung Pekurun	4/13	238.450.000	252.850.000
	Abung Kunang	6/25	240.850.000	240.850.000
	Blambangan Pagar	4/13	238.300.000	238.300.000
	Sungkai Jaya	4/14	264.850.000	267.850.000
	Sungkai Barat	3/13	282.250.000	282.250.000
	Sungkai Tengah	4/13	272.300.000	272.300.000
	Hulu Sungkai	4/15	274.800.000	289.800.000

Penyusunan rencana program kegiatan Perubahan Tahun 2017 Kabupaten Lampung Utara disusun dalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang terinci menurut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Perubahan yang secara lengkap disajikan dalam lampiran buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017.

BAB IV P E N U T U P


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang akan digunakan sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan yang substansinya disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2017 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan, yang telah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Lampung Utara.

Namun demikian, kami menyadari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2017 ini masih perlu koreksi dan penyempurnaan lebih lanjut, sehingga diharapkan dapat bersinergi dengan strategi kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah atasan, baik pada tingkat Provinsi Lampung maupun Pusat.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan ini disusun sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Penyusunan Anggaran Pembangunan dan Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017.



BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA